PENYALURAN BLT UNTUK 47.801 PEKERJA ROKOK KABUPATEN KUDUS SELESAI JULI



https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/06/blt-pemkab-kudus.jpg.webp

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus Jawa Tengah menargetkan penyaluran program bantuan langsung tunai (BLT) untuk 47.801 pekerja (buruh) perusahaan rokok di Kabupaten Kudus bisa selesai pada bulan Juli 2024.

"Penyaluran BLT buruh rokok APBD di Kudus dimulai akhir Mei 2024. Sedangkan target penyalurannya bisa selesai pertengahan bulan ini," kata Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus Agustinus Agung Karyanto di Kudus, Sabtu.

Dalam penyaluran BLT tersebut, katanya, diberikan untuk alokasi tiga bulan sekaligus. Dengan demikian, masing-masing buruh rokok mendapatkan dana BLT sebesar Rp900 ribu, karena alokasi per bulannya sebesar Rp300 ribu per orang.

Dia menjelaskan, nantinya puluhan ribu penerima BLT tersebut juga akan diusulkan kembali mendapatkan tambahan satu kali alokasi BLT.

"Hal itu, untuk menyamakan dengan program BLT dari Provinsi Jateng yang diberikan empat kali. Sehingga, Pemkab Kudus juga akan mengusulkan tambahan satu bulan, agar nantinya sama dengan buruh rokok yang mendapatkan BLT dari provinsi sebanyak empat kali atau sebesar Rp1,2 juta," ujarnya.

Program BLT buruh rokok dari APBD Provinsi Jateng, katanya, juga sudah tersalur seluruhnya untuk Kabupaten Kudus terdapat sebanyak 32.000 buruh rokok.

Dengan demikian total buruh rokok yang bekerja di sejumlah perusahaan rokok di Kabupaten Kudus yang menerima program BLT baik dari APBD Provinsi Jateng maupun APBD Kabupaten Kudus sebanyak 79.801 orang. Sebanyak 65.149 orang di antaranya ber-KTP Kudus.

Dengan adanya program BLT buruh rokok tersebut, diharapkan bisa meringankan beban hidup para penerima, serta dapat menjadi modal untuk terus maju, berkarya, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

"Selain itu, bantuan tersebut juga untuk meningkatkan daya beli pekerja di sektor rokok," ujarnya. (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

- 1. https://jateng.antaranews.com/berita/538848/penyaluran-blt-untuk-47801-pekerja-rokok-kabupaten-kudus-selesai-juli, "Penyaluran BLT untuk 47.801 pekerja rokok Kabupaten Kudus selesai Juli", tanggal 7 Juli 2024.
- https://klikfakta.com/2024/07/47-801-buruh-rokok-di-kudus-terima-blt-penyaluran-ditarget-rampung-juli/, "47.801 Buruh Rokok di Kudus Terima BLT, Penyaluran Ditarget Rampung Juli", tanggal 7 Juli 2024.
- 3. https://voi.id/zh/news/396325, "Sebanyak 47.801 Pekerja Rokok Kudus Terima BLT untuk 3 bulan Sekaligus", tanggal 6 Juli 2024.

Catatan:

- DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (based on actual revenue) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.

• Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Bea Cukai berperan dalam memberikan gambaran tentang kegiatan penegakan hukum kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKP DBH CHT. Anggaran DBH CHT di bidang hukum harus tepat guna, yaitu sebanyak 10% dari total anggaran.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi